



P E N E T A P A N

Nomor: 22/PDT.P/2016/PN.BLK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara :

Dra. SUARNI, M.Si., Tempat/Tanggal Lahir: Buttakeke/3 Juni 1964, Umur: 51 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat: Tanuntung Kelurahan Tanuntung Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca permohonan dan surat-surat bukti Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon.

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pemohon tertanggal 28 Maret 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 28 Maret 2016, dengan Nomor: 22/Pdt.P/2016/PN.BLK., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Muh Nur Julianto adalah anak kedua pemohon yang lahir di Bulukumba pada tanggal 18 Juli 1998 anak pasangan dari Ayah bernama Hamzah Tafsir, SKM dan ibu bernama Dra Suarni.
- Bahwa pada Akta kelahiran anak pemohon Nomor : 1241/CS/IV2005 tertanggal 04 April 2005, Kartu Keluarga Nomor : 7302053105070044 tetanggal 17 September 2013, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302051807980001 tertanggal 09 Maret 2015, terdapat kekeliruan penulisan nama yakni tertulis MUHAMMAD NUR JULIANTO yang seharusnya adalah MUH NUR JULIANTO sebagaimana tertulis pada Ijazah SD Negeri 193 Tanuntung, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanete.
- Bahwa anak pemohon akan mendaftar pada Sekolah Tinggi Adminitrasi Negara, Namun mendapat kendala, dimana pada Akta kelahiran, Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk, nama anak pemohon tertulis Muhammad Nur Julianto



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pada ljasah anak pemohon tertulis Muh Nur Julianto, sehingga untuk melakukan perubahan nama yang tertulis pada akta kelahiran dari Muhammad Nur Julianto menjadi Muh Nur Julianto lahir di Bulukumba pada tanggal 18 Juli 1998 anak pasangan dari Ayah bernama Hamzah Tafsir, SKM dan ibu bernama Dra Suarni, pemohon memerlukan penetapan penegasan identitas dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Catatan Sipil.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan Penetapan penegasan identitas nama sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan nama anak pemohon Muhammad Nur Julianto yang tertulis pada Akta Kelahiran Nomor : 1241/CS/IV2005 tertanggal 04 April 2005 di tegaskan/ dirubah menjadi Muh Nur Julianto lahir di Bulukumba pada tanggal 18 Juli 1998 anak pasangan dari Ayah bernama Hamzah Tafsir, SKM dan ibu bernama Dra Suarni.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1241/IV/2005 tanggal 4 April 2005, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-1.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7302051807980001 tertanggal 9 Maret 2015, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-2.
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7302053105070044 tertanggal 17 September 2013, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTS-038/21.02/PP.01.1/035/2013 tertanggal 1 Juni 2013, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-4.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan disumpah menurut cara agama masing-masing saksi, telah memberikan keterangan yang selengkapya seperti tersebut dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SULTAN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan penegasan identitas berupa perubahan nama anak Pemohon.
 - Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon.
 - Bahwa terdapat perbedaan nama anak Pemohon antara yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan yang tertera pada ijazah anak Pemohon.
 - Bahwa nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bernama Muhammad Nur Julianto, sedangkan yang tertera pada ijazah anak Pemohon bernama Muh. Nur Julianto.
 - Bahwa nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ingin dirubah dari sebelumnya bernama Muhammad Nur Julianto menjadi Muh. Nur Julianto sebagaimana yang tertera dalam ijazah anak Pemohon tersebut.
 - Bahwa identitas anak Pemohon yang sebenarnya adalah identitas yang tertera pada ijazah anak Pemohon, yaitu bernama Muh. Nur Julianto, lahir di Bulukumba pada tanggal 18 Juli 1998.
 - Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Muh. Nur Julianto dan suami Pemohon bernama Hamzah Tafsir yang juga ayah kandung dari Muh. Nur Julianto.
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari sebelumnya bernama Muhammad Nur Julianto menjadi Muh. Nur Julianto karena anak Pemohon ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

2. Saksi **WAWAN DARMAWAN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan penegasan identitas berupa perubahan nama anak Pemohon.
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon.
- Bahwa terdapat perbedaan nama anak Pemohon antara yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan yang tertera pada ijazah anak Pemohon.
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bernama Muhammad Nur Julianto, sedangkan yang tertera pada ijazah anak Pemohon bernama Muh. Nur Julianto.
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ingin dirubah dari sebelumnya bernama Muhammad Nur Julianto menjadi Muh. Nur Julianto sebagaimana yang tertera dalam ijazah anak Pemohon tersebut.
- Bahwa identitas anak Pemohon yang sebenarnya adalah identitas yang tertera pada ijazah anak Pemohon, yaitu bernama Muh. Nur Julianto, lahir di Bulukumba pada tanggal 18 Juli 1998.
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Muh. Nur Julianto dan suami Pemohon bernama Hamzah Tafsir yang juga ayah kandung dari Muh. Nur Julianto.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari sebelumnya bernama Muhammad Nur Julianto menjadi Muh. Nur Julianto karena anak Pemohon ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini.

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon didepan persidangan dihubungkan dengan surat-surat bukti (P-1 s/d. P-4) dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdapat perbedaan nama anak Pemohon antara yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan yang tertera pada ijazah anak Pemohon.
- Bahwa benar nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bernama Muhammad Nur Julianto, sedangkan yang tertera pada ijazah anak Pemohon bernama Muh. Nur Julianto.
- Bahwa benar identitas anak Pemohon yang sebenarnya adalah identitas yang tertera pada ijazah anak Pemohon, yaitu bernama Muh. Nur Julianto, lahir di Bulukumba pada tanggal 18 Juli 1998.
- Bahwa benar Pemohon adalah ibu kandung dari Muh. Nur Julianto dan suami Pemohon bernama Hamzah Tafsir yang juga ayah kandung dari Muh. Nur Julianto.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari sebelumnya bernama Muhammad Nur Julianto menjadi Muh. Nur Julianto karena anak Pemohon ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi *"Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta undang-undang yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Hakim maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

----- **M E N E T A P K A N** -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan menurut hukum untuk merubah nama anak Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor 1241/IV/2005 tanggal 4 April 2005, Kartu Keluarga Nomor Nomor 7302053105070044 tertanggal 17 September 2013, Kartu Tanda Penduduk Nomor 7302051807980001 tertanggal 9 Maret 2015, dari nama **MUHAMMAD NUR JULIANTO** menjadi **MUH. NUR JULIANTO**, yang lahir di Bulukumba pada tanggal 18 Juli 1998, anak dari pasangan ayah bernama Hamzah Tafsir dan ibu bernama Suarni.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan untuk mencatatkan ke dalam buku daftar yang berlaku sekarang untuk maksud tersebut pada petitum nomor 2 diatas terhadap perubahan nama tersebut diatas.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 266.000,-(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **31 Maret 2016**, yang diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami: **UWAISQARNI, SH.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan dibantu oleh **HAERUDDIN MADJID, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

HAERUDDIN MADJID, SH., MH.

UWAISQARNI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya-biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Relas Pemanggilan | : Rp. 120.000,- |
| 3. ATK | : Rp. 100.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

J u m l a h : Rp. 261.000,-(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya
Diberikan kepada Pemohon **H. MAPPISENGKANG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permintaannya sendiri pada tanggal 11 November 2015.

PANITERA SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA,

Y. P. PANOTO, SH., MH.

NIP.: 196202031989031003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)